



KABUPATEN BADUNG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BADUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2017**

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

**NOMOR : 903 / 3300 / BAPPEDA
903 / 1096 / DPRD**

TANGGAL : 17 JULI 2017

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Nyoman Giri Prasta, S.Sos.
Jabatan : Bupati Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
Mengwi – Badung.

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

2. a. Nama : Dr. Drs. I Putu Parwata MK, MM.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
Mengwi – Badung.
b. Nama : I Nyoman Karyana, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
Mengwi – Badung.
c. Nama : Drs. I Made Sunarta, MM., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Badung
Alamat Kantor : Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung
"Mangupraja Mandala", Jalan Raya Sempidi,
Mengwi – Badung.

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2018.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018.

Mangupura, 17 Juli 2017

BUPATI BADUNG

**selaku
PIHAK PERTAMA**

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BADUNG**

**selaku
PIHAK KEDUA**

I NYOMAN GIRI PRASTA, S.SOS.

**DR. DRS. I PUTU PARWATA MK, MM
KETUA**

**I NYOMAN KARYANA, ST.
WAKIL KETUA**

**DRS. I MADE SUNARTA, MM., M.Si.
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

	HAL
NOTA KESEPAKATAN	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan KUA	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	9
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun Sebelumnya	9
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Daerah Pada Tahun 2018	18
BAB III ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RAPBD.....	21
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	21
3.2 Laju Inflasi.....	22
3.3 Pertumbuhan PDRB.....	23
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH	24
4.1 Pendapatan Daerah	24
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah	24
4.1.2 Target Pendapatan Daerah	26
4.1.3 Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	27
4.2 Belanja Daerah	29
4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah	29
4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga	30
4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah	31

4.2.4	Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Satuan Kerja Perangkat Daerah	52
4.3	Pembiayaan Daerah.....	59
4.3.1	Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah.....	59
4.3.2	Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.....	59
BAB V	PENUTUP.....	60

DAFTAR TABEL

	HAL
Tabel 1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Tahun 2012 - 2016 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010	11
Tabel 2 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung Tahun 2012-2016	14
Tabel 3 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017	22

DAFTAR GRAFIK

HAL

Grafik 1	PDRB Kabupaten Badung Tahun 2012-2016 Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Dalam Triliun Rupiah).....	10
Grafik 2	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Sektor Tahun 2016.....	13
Grafik 3	Laju Inflasi Kabupaten Badung Tahun 2012 – 2016.....	15
Grafik 4	Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Badung Tahun 2012 – 2016 (Ribuan Orang)	16
Grafik 5	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung Tahun 2012 – 2016 (%).....	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KUA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu (1) perencanaan jangka panjang, (2) perencanaan jangka menengah, dan (3) perencanaan jangka pendek. Masing-masing klasifikasi perencanaan pembangunan daerah tersebut menghasilkan dokumen sebagai berikut :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode dua puluh tahun;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun; dan
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode satu tahun.

Selanjutnya, dokumen RKPD itulah yang dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sehingga dapat diwujudkan konsistensi antara perencanaan tahunan pembangunan daerah dengan perencanaan tahunan anggaran daerah.

APBD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang ditetapkan dengan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran. Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1(satu) tahun. Kebijakan anggaran yang dimuat dalam KUA akan menjadi dasar penilaian kinerja keuangan Daerah selama satu tahun anggaran.

Penyusunan KUA didasarkan atas prinsip ekonomi maupun prinsip hukum. Prinsip ekonomi meliputi prinsip efektivitas, efisiensi dan manfaat, artinya penyusunan KUA diharapkan dilakukan secara cermat sehingga KUA yang ditetapkan dapat dijalankan secara efektif sesuai tujuan dan sasaran. Efisiensi berkaitan dengan penggunaan dana secara tepat sesuai tujuan dan sasaran. Sedangkan prinsip yang berkaitan dengan hukum yaitu prinsip tertib pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai asas legalitas. Disamping itu pula, KUA disusun secara transparan yang mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat ikut berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.

Penyusunan KUA pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tingkat kinerja yang direncanakan dalam satu tahun anggaran merupakan tahapan dari kinerja pelayanan yang diharapkan pada rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

KUA sebagai salah satu dokumen perencanaan anggaran daerah disusun setiap tahun oleh Kepala Daerah yang dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tujuan yaitu :

- a. Untuk memenuhi kewajiban yuridis penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- b. Untuk memberikan arah alokasi anggaran yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Dalam penyusunan KUA didasarkan atas peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- i. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- j. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- o. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- y. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi Pegawai Negeri Sipil;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- bb. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- dd. Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2018.

Pengaturan secara detail mengenai mekanisme penyusunan dan substansi pokok KUA terdapat pada Pasal 83, 84, 85 dan 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 86 dan 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

- a. Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan :
 - (1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun;
 - (2) Pedoman penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain :
 - (a) Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan

- pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
- (b) Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan;
 - (c) Teknis penyusunan APBD; dan
 - (d) Hal-hal khusus lainnya.
- b. Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan :
- (1) Dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
 - (2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD kepada Kepala Daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.
- c. Pasal 85 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan :
- (1) Rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya;
 - (2) Strategi pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target.
- d. Pasal 86 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan :
- Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
- (1) Menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - (2) Menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah setiap tahun; dan
 - (3) Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
- e. Pasal 87 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan :
- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling

lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
 - (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - (4) Format KUA dan PPAS tercantum dalam Lampiran A.X.a dan A.XI.a Peraturan Menteri ini.
- f. Pasal 88 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 menyebutkan :
- (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan;
 - (2) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS;
 - (3) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN SEBELUMNYA

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir dalam rentang tahun 2012 hingga 2016, memperlihatkan perkembangan yang positif. Sektor riil Kabupaten Badung juga berkembang dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari peran stabilitas dan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung yang baik. Perkembangan positif sektor riil Badung ini akan meningkatkan kegiatan perekonomian, yang juga secara langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut yakni tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung. Kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan meningkat apabila terjadi peningkatan PDRB riil yang juga disebut pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Indikator PDRB, perekonomian Badung berada pada kondisi yang sangat baik. Badung merupakan Kabupaten yang masuk dalam golongan Kabupaten yang memiliki kekuatan fiskal yang baik. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini PDRB Kabupaten Badung baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan mengalami perkembangan yang positif. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2016 sebesar 45,727 Triliun rupiah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 30,892 Triliun rupiah. Data secara lengkap dapat dilihat pada Grafik 1 berikut ini :

Grafik 1
PDRB Kabupaten Badung Tahun 2012 -2016
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
(Dalam Triliun Rupiah)



Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : - RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung
Tahun 2016-2021

Laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga berlaku per sektor pada Tahun 2016 menunjukkan bahwa kontribusi sektor Pengadaan Listrik dan Gas menempati posisi tertinggi yakni mencapai 41,16%, sedangkan pada laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan per sektor yang mendominasi adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,61%. Tingginya pertumbuhan sektor-sektor tersebut tidak lepas dari Pariwisata Badung yang terus berkembang sehingga mendorong kreatifitas pemerintah maupun swasta untuk menyelenggarakan *event-event* Nasional maupun Internasional. *Event-event* yang terselenggara di Kabupaten Badung tentunya membutuhkan ouput yang besar dari sektor-sektor tersebut, sehingga pertumbuhan sektor-sektor tersebut tinggi, disamping untuk konsumsi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Badung sendiri. Pertumbuhan tiap sektor Atas Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Badung Tahun 2012 hingga Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1

**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Badung Tahun 2012 - 2016
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010**

No	Sektor	2012		2013		2014		(2015)*		(2016)**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,87	6,42	12,02	1,42	6,95	5,31	9,98	4,54	11,35	5,35
2	Pertambangan dan Penggalian	19,74	15,89	14,04	7,27	6,56	1,15	-0,06	-4,02	-3,81	-7,60
3	Industri Pengolahan	10,18	4,89	12,86	8,26	11,10	10,33	13,23	8,08	15,07	9,92
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,14	11,07	-2,11	8,04	25,07	4,15	31,93	-0,54	41,16	-2,86
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,40	3,29	7,26	5,43	6,05	8,76	10,09	3,56	12,73	4,43
6	Konstruksi	28,14	19,46	11,40	5,85	3,04	3,16	7,30	4,12	6,07	3,54
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,73	6,05	11,76	8,95	12,11	8,78	10,19	7,97	9,45	8,63
8	Transportasi dan Pergudangan	17,64	6,04	23,22	6,03	27,74	2,73	16,22	2,72	15,01	1,16
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	20,82	8,14	22,56	8,39	22,79	7,57	8,99	7,11	8,16	7,19
10	Informasi dan Komunikasi	8,97	8,20	5,86	5,65	6,41	8,59	11,29	8,79	12,01	8,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	19,90	8,68	19,07	12,79	11,24	11,15	9,97	8,65	10,00	9,52
12	Real Estat	9,18	6,47	12,47	6,84	10,29	10,45	9,23	7,76	9,68	8,65

No	Sektor	2012		2013		2014		(2015)*		(2016)**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
13	Jasa Perusahaan	8,62	2,13	12,88	9,10	10,55	9,12	14,22	7,07	16,81	8,08
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,59	1,12	1,68	-0,20	10,23	12,43	12,97	9,60	9,50	5,63
15	Jasa Pendidikan	6,80	0,36	22,66	13,64	11,55	12,30	10,77	8,28	10,78	7,68
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,41	6,10	18,43	12,67	11,44	14,12	17,53	10,53	19,51	11,61
17	Jasa lainnya	10,47	5,00	14,42	4,03	10,51	9,33	12,07	8,21	12,86	8,54
PDRB		15,71	7,64	16,87	6,82	16,59	6,97	11,38	6,27	11,04	6,07


Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung 2016

Selanjutnya apabila kita lihat dari persentase distribusi PDRB atas dasar Harga Berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Badung pada Tahun 2016 nampak bahwa sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum masih mendominasi yaitu menyumbang 29,36%, disusul sektor Transportasi dan Pergudangan menyumbang sebesar 26,00%, sektor Konstruksi menyumbang sebesar 8,13%, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang sebesar 6,36%. Sektor Pengadaan listrik dan gas memiliki kontribusi terkecil yaitu sebesar 0,16% seperti terlihat pada grafik 2 berikut :

Grafik 2
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Sektor
Tahun 2016**



Sumber : Badung Dalam Angka 2016
 **) angka sangat sementara

Dengan kondisi yang demikian nampak sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dominan memiliki kontribusi yang besar dalam pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan ekonomi antar sektor dan kontribusi per sektor yang lebih merata masih diperlukan untuk mewujudkan ekonomi yang tangguh ke depannya. Dalam pencapaian tujuan tersebut, pada Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Badung masih terus berkonsentrasi pada pengembangan sektor pertanian demi terciptanya ketahanan pangan di Kabupaten Badung serta mewujudkan perekonomian Kabupaten Badung yang kuat.

B. Pendapatan Perkapita

Indikator lain untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yang membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, sehingga untuk mengukur kesejahteraan masyarakat diperlukan data distribusi pendapatan. PDRB perkapita Kabupaten Badung Tahun 2016 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 72,54 juta rupiah per tahun

atau 6,04 juta rupiah per bulannya. Angka lebih besar bila dibandingkan dengan UMK Kabupaten Badung Tahun 2016 sebesar 2,12 juta rupiah per bulan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Badung
Tahun 2012 – 2016

URAIAN	TAHUN				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
PDRB (Miliar Rupiah)	27.201,00	31.790,00	37.063,00	41.282,00	45.725,50
Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	575,00	589,00	602,70	616,40	630,28
PDRB Perkapita (Rp/Jiwa/Tahun) (Dalam Juta Rupiah)	47,30	53,97	61,49	66,97	72,54

Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung Tahun 2016

C. Inflasi


Harga barang di setiap negara / daerah akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, salah satu penyebabnya yaitu inflasi. Inflasi adalah keadaan dimana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus. Inflasi merupakan salah satu tantangan berat bagi stabilitas pertumbuhan ekonomi, namun penurunan laju inflasi dalam tingkat tertentu malah akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Maka dari itu daerah perlu menargetkan tingkat inflasinya agar laju pertumbuhan ekonominya stabil.

Tingkat inflasi di Kabupaten Badung Tahun 2012 – 2015 secara umum berada dibawah Kota Denpasar dan Nasional. Namun pada Tahun 2016, tingkat inflasi Kabupaten Badung yakni sebesar 2,94% lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 3,02%.

Fluktuatifnya laju inflasi Kabupaten Badung selain disebabkan oleh faktor lokal pada saat hari raya besar keagamaan serta perayaan tutup tahun, juga dipengaruhi oleh perekonomian nasional antara lain seperti adanya perubahan standar harga terhadap barang atau jasa yang penetapan harganya dilakukan oleh pemerintah (*administrative price*) seperti harga

bahan bakar minyak dan situasi politik yang menyebabkan arus perdagangan dan investasi terhambat serta adanya kejadian bencana alam. Sedangkan kejadian lokal yang turut serta mempengaruhi antara lain inflasi adalah ketersediaan barang di pasar lokal menjadi terbatas, pengaruh musim atau cuaca yang menyebabkan tidak lancarnya distribusi barang terutama barang kebutuhan pokok yang banyak didatangkan dari luar Bali atau luar Kabupaten Badung, peringatan hari-hari besar keagamaan dan tahun ajaran baru. Pada periode-periode tersebut terdapat kenaikan harga barang yang disebabkan oleh keterbatasan jumlah barang yang dibutuhkan masyarakat sehingga sesuai dengan hukum ekonomi, maka kenaikan permintaan akan diikuti dengan kenaikan harga barang.

Adapun perkembangan laju inflasi dari Tahun 2012 – 2016 seperti terlihat pada Grafik 3 berikut ini :



Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara


Sumber : - RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung
Tahun 2016-2021

D. Ketenagakerjaan

Pesatnya pertumbuhan PDRB kabupaten Badung baik secara agregat maupun sektoral tidak dapat dilepaskan dari unsur tenaga kerja yang menggerakkan sektor-sektor tersebut. Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Badung mengikuti pola persentase distribusi sumbangan PDRB-nya. Penyerapan tenaga kerja paling besar terdapat pada sektor tersier, sebesar 254.930 orang pada Tahun 2016, disusul sektor sekunder sebesar 63.040 orang dan sektor primer sebesar 29.070 orang. Pemerintah Kabupaten Badung harus menjaga agar penyerapan masing-masing sektor tetap merata, agar tidak terjadi kesenjangan penyerapan tenaga kerja yang ekstrim yang dapat mengancam kestabilan perekonomian. Distribusi penyerapan tenaga kerja mulai Tahun 2012 sampai 2016 dapat dilihat pada grafik 4 berikut ini :

Grafik 4

**Distribusi Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
Tahun 2012 – 2016 (Ribuan Orang)**



Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : - Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung Tahun 2016

E. Kemiskinan


Persoalan-persoalan penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam berbagai akar permasalahan, seperti kemiskinan Struktural yaitu fenomena kemiskinan karena faktor sistem dan kebijakan yang tidak berpihak pada orang miskin. Berpijak pada hal tersebut maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan Pemerintah Kabupaten Badung berupaya melaksanakannya melalui penguatan fundamental ekonomi daerah dan perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan ini diupayakan untuk seoptimal mungkin menghindari bentuk-bentuk kegiatan yang akan menciptakan ketergantungan masyarakat miskin terhadap bantuan/uluran tangan pemerintah sehingga lebih diarahkan pada upaya pengembangan kapasitas masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara berdikari dan berkelanjutan.

Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Badung dilakukan melalui kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- a. Pengurangan beban sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor yang vital seperti pemenuhan kebutuhan dan akses terhadap pangan, kesehatan dan pendidikan.
- b. Pemberdayaan potensi sosial ekonomi masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui sektor lain yang memiliki daya ungkit signifikan seperti peningkatan aktivitas ekonomi kerakyatan didukung dengan pemantapan infrastruktur dasar.
- c. Penguatan sinergi dan kemitraan multipihak yang dilaksanakan melalui pelibatan berbagai komponen pembangunan seperti pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha (Corporate Social Responsibility) dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan.

Pada Periode Tahun 2012-2016 tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung sebesar masih berada dalam rentang yang aman yakni 2% – 3%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah badung sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung, atau dengan kata lain program-program Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengentaskan kemiskinan dapat dikatakan berhasil sehingga perlu ditingkatkan ke depannya. Perkembangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Badung dapat dilihat pada Grafik 5 Berikut ini :

Grafik 5
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Badung
Tahun 2012 – 2016 (%)



Catatan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : - RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung
Tahun 2016-2021

2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN 2018

Kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung secara umum terbilang baik yang ditandai dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Kondisi ekonomi makro yang baik ini tidak lepas dari pengaruh kondisi ekonomi regional, nasional dan global yang terus membaik.

Pada Tahun 2017, indikator ekonomi makro Kabupaten Badung ditargetkan sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung ditargetkan sebesar 7,20% - 7,60%.
- b. PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku ditargetkan sebesar 50,171 Triliun rupiah dan Atas Dasar harga Konstan ditargetkan sebesar 32,606 Triliun rupiah.
- c. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku menurut Sektor ditargetkan sebagai berikut : (1) Sektor Primer sebesar 10,48%, (2) Sektor Sekunder sebesar 40,93%, dan (3) Sektor Tersier sebesar 48,62%.
- d. Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Badung ditargetkan sebesar 77,88 juta rupiah per tahun.
- e. Laju Inflasi Kabupaten Badung ditargetkan sebesar 3,00% – 5,00%.
- f. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung ditargetkan berkisar antara 2,00% – 3,00%.

Sedangkan pada Tahun 2018, kondisi perekonomian Kabupaten Badung diharapkan dapat tumbuh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal-hal yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan Tahun 2018 adalah peningkatan inflasi sebagai dampak dari perubahan kondisi baik sosial, politik geografis maupun ekonomi akan mempengaruhi produksi pertanian dan distribusi bahan-bahan pangan. Selain itu pula, pada Tahun 2018 diharapkan tidak hanya terjadi peningkatan konsumsi, melainkan juga terjadi peningkatan investasi dan peningkatan ekspor karena stabilnya perekonomian nasional dengan pemimpin baru dan membaiknya perekonomian global setelah pulih dari krisis. Dengan peningkatan investasi diharapkan memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas karena peningkatan investasi akan mampu menyerap tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran.

Berdasarkan situasi dan kondisi perekonomian regional, nasional dan global, maka proyeksi Ekonomi Makro Kabupaten Badung Tahun 2018 direncanakan sebagai berikut :

- a. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung diproyeksikan sebesar 6,50 % - 7,50%.
- b. PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan sebesar 54,614 Triliun rupiah dan Atas Dasar harga Konstan diproyeksikan sebesar 34,319 Triliun rupiah.
- c. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku menurut Sektor diproyeksikan sebagai berikut : (1) Sektor Primer sebesar 9,97%, (2) Sektor Sekunder sebesar 41,56%, dan (3) Sektor Tersier sebesar 48,49%.
- d. Pendapatan Perkapita Penduduk Kabupaten Badung diproyeksikan sebesar 82,99 juta rupiah per tahun.
- e. Laju Inflasi Kabupaten Badung diproyeksikan sebesar 3,00% – 5,00%.
- f. Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Badung diproyeksikan berkisar antara 2,00% – 3,00%.

Mempertimbangkan proyeksi perekonomian daerah Tahun 2017 dan prospek perekonomian daerah Tahun 2018, maka kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Badung difokuskan untuk mewujudkan 9 prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Kesehatan
3. Pembangunan Ekonomi
4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
5. Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
6. Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
7. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
8. Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
9. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

BAB III

ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Sebagai bagian dari sistem ekonomi dunia yang semakin terbuka, Kabupaten Badung pada Tahun 2018 akan dipengaruhi oleh perekonomian nasional dan global. Penguatan ekonomi beberapa negara maju seperti negara-negara Eropa dan Amerika berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan perekonomian Kabupaten Badung. *International Monetary Fund (IMF)* menganalisis bahwa kegiatan ekonomi global akan semakin membaik. Momentum pertumbuhan telah berakselerasi di Amerika Serikat dan kawasan Eropa berkat pelonggaran kebijakan fiskal dan kondisi moneter yang akomodatif. Negara-negara Asia dengan ekonomi terbesar juga berada dalam kondisi baik.

Pertumbuhan di Asia Tenggara secara umum diperkirakan akan semakin cepat, dengan hampir semua perekonomian memperlihatkan tren meningkat. Kawasan ini diperkirakan akan tumbuh 4,8% pada 2017 dan 5,0% pada 2018, dari tahun sebelumnya tercatat 4,7%. Produsen-produsen komoditas seperti Malaysia, Vietnam dan Indonesia akan diuntungkan oleh pemulihan harga pangan dan harga bahan bakar dunia. Sementara itu, Asia Selatan masih menjadi sub-kawasan yang tumbuh paling cepat, mencapai 7,0% pada 2017 dan 7,2% pada 2018. Di India sebagai perekonomian terbesar sub-kawasan ini, pertumbuhannya diperkirakan akan naik menjadi 7,4% pada 2017 dan 7,6% pada 2018, setelah pada 2016 mencatat pertumbuhan 7,1%. Pertumbuhan di Asia Tengah diperkirakan mencapai 3,1% pada 2017 dan 3,5% pada 2018 berkat kenaikan harga komoditas dan meningkatnya ekspor, walaupun terdapat perbedaan besar di antara negara-negara di kawasan ini. (Sumber : <http://m.metrotvnews.com/read/2017/04/06/682514/ekonomi-asia-jadi-kontributor-terbesar-bagi-pertumbuhan-global>)

Pada tatanan nasional terjadi perubahan asumsi makro ekonomi Nasional Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- Pertumbuhan ekonomi berkisar 5,40% - 6,00%.
- Inflasi sebesar 2,50% – 4,50%.
- Rata-rata nilai tukar rupiah sebesar Rp.13.200 - Rp.13.900 per dolar Amerika Serikat.

- Rata-rata suku bunga SPN (Surat Perbendaharaan Negara) 3 bulan sebesar 4,60% - 5,40%.
- Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Oil Price / ICP*) sebesar USD 35 sampai USD 50 per barel.
- Rata-rata lifting minyak sebanyak 630 ribu – 680 ribu barel per hari dan lifting gas 1.100 ribu - 1.200 ribu barel per hari.

Mengacu pada perkembangan kondisi terkini, asumsi dasar ekonomi makro Tahun 2017 diperkirakan mengalami penyesuaian sebagai berikut :

Tabel 3
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2017

URAIAN	APBN
Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3
Inflasi (%)	4,0
Suku bunga SPN 3 bulan (%)	5,3
Nilai tukar (Rp/USD1)	13.300
Harga minyak (USD/barel)	45
Lifting minyak (ribu barel per hari)	780

Sumber : <https://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/3268020/sri-mulyani-paparkan-asumsi-makro-2017-ini-daftarnya>

3.2 LAJU INFLASI

Inflasi menunjukkan suatu kondisi dimana harga barang-barang mengalami kenaikan secara terus menerus. Inflasi sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat semestinya perlu dijaga stabilitasnya. Kenaikan harga-harga barang yang terlalu tinggi menyebabkan masyarakat menderita / miskin, dilain pihak apabila terjadi penurunan harga yang terlalu besar juga menyebabkan kegiatan produksi akan mengalami hambatan. Pemerintah sangat berkepentingan menjaga stabilitas harga barang supaya antara masyarakat dan pengusaha tidak dirugikan.

Kondisi inflasi di Kabupaten Badung pada Tahun 2012 - 2016 masih berada dalam batas toleransi yaitu rata-rata 4,73% per tahun. Mengacu pada RKP Tahun 2017 dan mempertimbangkan asumsi inflasi APBN Tahun Anggaran 2017, maka laju inflasi Kabupaten Badung Tahun 2017 ditargetkan sebesar 3,00% - 5,00% dan Tahun 2018 diproyeksikan sebesar 3,00% - 5,00%.

3.3 PERTUMBUHAN PDRB

Perkembangan PDRB Kabupaten Badung pada Tahun 2012 - 2016 mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 6,75%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2017 ditargetkan sebesar 7,20% – 7,60% sehingga PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku ditargetkan sebesar 50,171 Triliun rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan ditargetkan sebesar 32,606 Triliun rupiah.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung Tahun 2018 diproyeksikan sebesar 6,50% - 7,50%, sehingga PDRB Kabupaten Badung Atas Dasar Harga Berlaku diproyeksikan sebesar 54,614 Triliun rupiah dan Atas Dasar Harga Konstan diproyeksikan sebesar 34,319 Triliun rupiah.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN DAERAH

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak-hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang didapat dari sumber internal dan eksternal Pemerintah Daerah. Sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah secara garis besar mencakup Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam upaya memantapkan stabilitas ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro melalui kebijakan fiskal dan moneter yang terkoordinasi dengan baik, harus didukung oleh kebijakan reformasi struktural, yang ditujukan untuk memperkuat dan memperbaiki fungsi pasar-pasar, seperti pasar modal dan uang, pasar tenaga kerja serta pasar barang dan jasa, serta sektor-sektor lainnya. Pendapatan daerah merupakan semua penerimaan uang melalui Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Kebijakan pendapatan diarahkan untuk penggalan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, dan bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Sejalan dengan perencanaan pembangunan daerah, aspek keuangan daerah merupakan bagian yang menjadi pertimbangan pokok dalam perencanaan, karena sangat berpengaruh penting terhadap keberhasilan program atau kegiatan yang direncanakan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perumusan kebijakan perencanaan pendapatan daerah dalam mengelola potensi pendapatan daerah dilakukan dengan pendekatan yang terukur dan terarah. Faktor kunci yang dijadikan dasar pertimbangan kebijakan

perencanaan pendapatan daerah adalah jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian, lama tinggal dan besarnya pengeluaran wisatawan, pertumbuhan ekonomi baik global, nasional dan regional, serta perkembangan nilai tukar rupiah, perkembangan jumlah wajib Pajak Daerah, dan perkembangan realisasi penerimaan pendapatan daerah.

Sampai saat ini, potensi terbesar Pendapatan Daerah Kabupaten Badung berasal dari kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan. Hal ini disebabkan kekhususan Kabupaten Badung sebagai daerah tujuan wisata yang didukung oleh kualitas dan kuantitas akomodasi pariwisata seperti tempat MICE (Meeting, Incentive, Conference and Event) yang memadai, adanya *event* seni budaya, olah raga dan pertemuan/konferensi baik nasional, regional maupun internasional yang diadakan di Kabupaten Badung.

Namun mengingat kepariwisataan bersifat sangat sensitif terhadap berbagai hal seperti isu gangguan keamanan, wabah penyakit dan instabilitas politik, maka hal – hal yang berkaitan dengan itu harus terus diantisipasi dengan cepat dan tepat. Disamping itu, potensi wajib pajak harus terus digali secara maksimal untuk ditetapkan menjadi wajib pajak daerah sejalan dengan perkembangan kemampuan masyarakat dan pertumbuhan kepariwisataan di Kabupaten Badung.

Perkembangan indikator–indikator yang ditampilkan di atas menunjukkan bahwa pariwisata di Bali tetap bergairah pada tahun 2017 sehingga menambah optimisme dan menguatkan keyakinan untuk merumuskan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada Tahun 2018.

Adapun kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Badung dalam meningkatkan pendapatan daerah yaitu :

- a. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Daerah yang mengacu pada Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- b. Melaksanakan optimalisasi pendapatan daerah dengan melaksanakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah.
- c. Melakukan Penagihan piutang Pajak Daerah secara aktif dan pasif untuk mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak Daerah dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan.

- d. Memanfaatkan Teknologi Informasi dalam upaya modernisasi administrasi Pajak Daerah demi terwujudnya *e-governance* di bidang Pajak Daerah.
- e. Melakukan kerjasama dengan pihak Perbankan dalam penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang transparan, mudah, dan cepat.
- f. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta instansi lainnya dalam meningkatkan pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada masyarakat.
- g. Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan Dedikasi, Hormat, Akurat, Mudah dan Akuntabel.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 dirancang sebesar Rp.3.948.077.205.756,84 dan dapat terealisasi sebesar Rp.4.328.245.675.773,67 atau sebesar 109,63%. Sedangkan target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 dirancang sebesar Rp.4.660.821.495.976,83 yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.3.823.175.373.076,01
Khusus Pajak Hotel dirancang sebesar Rp.1.923.908.489.945,89 dan Pajak Restoran dirancang sebesar Rp.405.736.753.575,95.
- b. Dana Perimbangan sebesar Rp.628.006.623.458,00.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.209.639.499.442,82.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017 sampai dengan bulan Maret 2017 adalah sebesar Rp.664.571.739.405,86 atau sebesar 14,26%.

Untuk target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 dirancang sebesar Rp.6.045.264.883.120,64 atau meningkat sebesar Rp.1.384.443.387.143,81 (29,70%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.660.821.495.976,83 yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.5.198.304.705.299,58 atau meningkat sebesar Rp.1.375.129.332.223,57 (35,97%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.823.175.373.076,01.
Khusus target Pajak Hotel Tahun Anggaran 2018 dirancang sebesar Rp.2.513.146.467.081,80 atau meningkat sebesar

Rp.589.237.977.135,91 (30,63%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.923.908.489.945,89.

Sedangkan target Pajak Restoran Tahun Anggaran 2018 dirancang sebesar Rp.555.721.786.026,93 atau meningkat sebesar Rp.149.985.032.450,98 (36,97%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.405.736.753.575,95.

- b. Dana Perimbangan sebesar Rp.626.848.953.406,10 atau menurun sebesar Rp.1.157.670.051,90 (0,18%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.628.006.623.458,00.
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.220.111.224.414,96 atau meningkat sebesar Rp.10.471.724.972,14 (5,00%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.209.639.499.442,82.

4.1.3 Upaya – Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Dalam rangka peningkatan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Badung secara kontinyu berupaya melakukan terobosan intensifikasi dan ekstensifikasi, sehingga apabila terjadi penurunan pada salah satu sektor pendapatan, dapat diupayakan untuk meningkatkan sektor lainnya yang memiliki potensi tinggi.

Intensifikasi pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan kegiatan penekanan pada peningkatan intensitas pemungutan PAD melalui pendekatan persuasif dan edukatif kepada wajib pajak dan retribusi daerah, baik dalam bentuk pemungutan pajak dan retribusi terhutang pada tahun berjalan, serta tunggakan tahun yang lalu. Sedangkan untuk meningkatkan kesadaran para wajib pajak dan retribusi mematuhi kewajibannya membayar pajak, juga telah diadakan pembinaan secara rutin oleh para petugas pungut dari Dinas teknis pengelola PAD pada saat melakukan pemungutan/penagihan pajak.

Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah.

Adapun upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pencapaian target Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada dan mengintensifkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber yang telah ada.
- b. Menerapkan sistem informasi yang valid dan andal dalam menentukan potensi pajak atau wajib pajak yang baru.
- c. Mengoptimalkan dana perimbangan untuk pendanaan pembangunan daerah.
- d. Melakukan pengawasan dan pembinaan penerimaan pendapatan daerah dari sumber lain-lain pendapatan.
- e. Menerapkan mekanisme pembayaran pajak secara transparan, mudah dan cepat bekerjasama dengan PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, dengan penandatanganan kesepakatan bersama tentang penerimaan pembayaran dan pembukuan hasil penerimaan pajak daerah secara elektronik ke kas daerah.
- f. Melaksanakan Bimbingan Teknis kepada Petugas Pemeriksa Pajak Daerah agar memiliki keterampilan dan pengetahuan dasar dalam melaksanakan pemeriksaan kepada wajib pajak daerah.
- g. Melaksanakan kajian teknis pajak online serta penerapan pajak online pada beberapa wajib pajak daerah dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan dan pembayaran pajak secara online.
- h. Melakukan pengembangan sistem informasi (aplikasi) pajak daerah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada dalam rangka menciptakan pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akuntabel.
- i. Meningkatkan prasarana sarana pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dalam rangka penyempurnaan proses pengalihan kewenangan pemungutan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
- j. Memberikan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan laporan keuangan wajib pajak sesuai standar yang ada serta pelatihan teknologi komputerisasi / Sistem Informasi Manajemen Pajak Daerah (SIPD).
- k. Mengembangkan sistem aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD), dalam rangka pelaksanaan pajak on line, untuk

memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyampaian laporan SPTPD.

- l. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat melalui media cetak dan elektronik untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak daerah.
- m. Memberikan penghargaan kepada wajib pajak daerah terbaik yang telah mematuhi ketentuan peraturan.
- n. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak dan subyek retribusi.

4.2 BELANJA DAERAH

4.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa ada 26 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang pembiayaannya bersumber dari pendapatan daerah.

Belanja Daerah harus dipergunakan untuk melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Belanja untuk menyelenggarakan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan belanja untuk menyelenggarakan urusan pilihan diprioritaskan untuk peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan perikanan dan kelautan dalam usaha peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu pula, belanja tersebut diarahkan untuk peningkatan produktivitas UMKM serta kualitas infrastruktur kepariwisataan. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama *stakeholders* menyusun program dan kegiatan prioritas yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung

dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Pada Tahun Anggaran 2018, Belanja Tidak Langsung dirancang sebesar Rp.3.262.761.009.297,27 atau meningkat sebesar Rp.632.219.264.536,24 (24,03%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.630.541.744.761,03. Sedangkan Belanja Langsung dirancang sebesar Rp. 3.297.530.270.112,09 atau meningkat sebesar Rp.476.728.692.900,89 (16,90%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.820.801.577.211,20 sehingga secara keseluruhan, Belanja Daerah yang dirancang pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.6.560.291.279.409,36 atau meningkat sebesar Rp.1.108.947.957.437,13 (20,34%) dari APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.5.451.343.321.972,23.

4.2.2 Kebijakan Belanja Pegawai, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2018 dirancang sebesar Rp.1.476.349.896.792,18 atau meningkat sebesar Rp.165.593.371.187,83 (12,63%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.310.756.525.604,35.

b. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi pada Tahun Anggaran 2018 dirancang sebesar Rp.9.527.607.840,00 atau meningkat sebesar Rp.186.815.840,00 (2,00%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.9.340.792.000,00.

c. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2018 dirancang sebesar Rp.583.646.398.050,00 atau meningkat sebesar Rp.161.749.194.688,00 (38,34%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.421.897.203.362,00.

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2018 dirancang sebesar Rp.169.275.000.000,00 atau meningkat sebesar

Rp.98.500.000.000,00 (139,17%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.70.775.000.000,00.

e. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2018 dirancang sebesar Rp.581.380.521.607,05 atau meningkat sebesar Rp.158.217.031.346,76 (37,39%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.423.163.490.260,29.

f. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan pada Tahun Anggaran 2018 dirancang sebesar Rp.432.581.585.008,04 meningkat sebesar Rp.46.272.851.473,65 (11,98%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.386.308.733.534,39.

g. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada Tahun Anggaran 2018 dirancang sebesar Rp.10.000.000.000,00 atau meningkat sebesar Rp.1.700.000.000,00 (20,48%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.8.300.000.000,00.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Daerah, Kendala, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah

a. Kebijakan Pembangunan Daerah

1) Kebijakan pada prioritas **Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**, adalah sebagai berikut :

- a. Pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20%.
- b. Pengembangan Pendidikan Berbasis Informasi dan Teknologi.
- c. Memantapkan mutu pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajar 12 tahun.
- d. Memfasilitasi pengembangan pendidikan vokasional agama Hindu.
- e. Memantapkan mutu pendidikan dasar inklusif.
- f. Memantapkan mutu dan penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung WAJAR 12 tahun.

- g. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis Hindu.
- h. Meningkatkan persentase pendidik yang bersertifikasi.
- i. Pemenuhan sarana prasarana workshop tenaga pendidik.
- j. Pemenuhan kualitas gedung pendidikan.

2) Kebijakan pada prioritas **Kesehatan**, adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tingkat lanjutan yang terakreditasi.
- b. Menerapkan ISO 9001 : 2008.
- c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit.
- d. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia (continuum of care).
- e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan kepada ibu maternal (ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas), bayi, remaja dan lanjut usia.
- f. Peningkatan surveilans gizi, akses, mutu paket perbaikan gizi dan peran serta masyarakat untuk sadar gizi.
- g. Peningkatan upaya promotif dan preventif dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- h. Peningkatan surveilans epidemiologi faktor resiko dan penyakit serta penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah.
- i. Peningkatan kesehatan lingkungan, perilaku hygiene dan akses terhadap air bersih serta sanitasi yang layak.
- j. Peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit tanpa kelas, puskesmas rawat inap, puskesmas, puskesmas pembantu) yang sesuai standar.
- k. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan.
- l. Pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta.
- m. Peningkatan inovasi pelayanan kesehatan melalui pelayanan kesehatan bergerak (mobile), pelayanan primer dan rujukan serta pelayanan perawatan kesehatan masyarakat.

- n. Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) serta Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM).
 - o. Peningkatan ketersediaan obat (obat esensial dan generik), vaksin, alat kesehatan dan bahan penunjang medis.
 - p. Peningkatan sistem informasi kesehatan yang valid, akurat dan berbasis data (evidence based).
 - q. Peningkatan pelayanan KB dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang.
- 3) Kebijakan pada prioritas **Pembangunan Ekonomi**, adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan UMKM yang Kreatif dan Berdaya Saing.
 - b. Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan Koperasi.
 - c. Peningkatan cakupan tenaga kerja yang mengikuti uji kompetensi.
 - d. Melaksanakan akreditasi terhadap LPK.
 - e. Meningkatkan jumlah dan kualitas Asesor.
 - f. Mengoptimalkan penyelesaian hubungan industrial melalui Perjanjian Kerja Sama.
 - g. Mengintensifkan pelatihan kewirausahaan.
 - h. Membuka akses kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri.
 - i. Membuka akses kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri.
 - j. Mendukung revitalisasi fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan potensi masing-masing daerah.
 - k. Memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat).
- 4) Kebijakan pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut :
- a. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.

- b. Penataan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil dengan menjadikan faktor kependudukan sebagai titik sentral pembangunan yang berkelanjutan.
 - c. Menciptakan suatu kondisi yang kondusif.
 - d. Mempercepat proses pelayanan.
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pelayanan umum yang menunjang dan mendorong peranan sektor lain.
 - f. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
 - g. Menerbitkan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan (SP).
 - h. Mengembangkan dan memelihara Sistem Informasi Manajemen (SIM) Perizinan.
 - i. Mempercepat waktu penyelesaian pengaduan perizinan.
 - j. Terselenggaranya pelayanan publik yang prima.
 - k. Peningkatan Pencegahan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
 - l. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan aparatur.
 - m. Terlaksananya urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
 - n. Meningkatkan SDM dan sarana prasarana berbasis teknologi informasi.
 - o. Meningkatkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
 - p. Pemberitaan media cetak yang berimbang dan pelayanan informasi yang cepat, tepat dan akurat.
 - q. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana teknologi informasi.
- 5) Kebijakan pada prioritas **Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman**, adalah sebagai berikut :
- a. Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
 - b. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar wilayah dan mengembangkan aksesibilitas pada kawasan strategis.
 - c. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
 - d. Meningkatkan strategi manajemen dan rekayasa lalu lintas.

- 6) Kebijakan pada prioritas **Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender**, adalah sebagai berikut :
- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas kelompok Tribina dan UPPKS.
 - b. Meningkatkan cakupan program pelayanan sosial kepada masyarakat miskin.
 - c. Meningkatkan sinergi dengan berbagai stakeholder dalam perlindungan sosial.
 - d. Pemberdayaan PMKS sesuai potensi dan kebutuhannya.
 - e. Peningkatan kualitas lembaga kesejahteraan sosial.
 - f. Mendekatkan jangkauan pelayanan penanganan kasus korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - g. Meningkatkan kualitas hidup perempuan.
- 7) Kebijakan pada prioritas **Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup**, adalah sebagai berikut :
- a. Memantapkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - b. Peningkatan pelayanan penerbitan izin lingkungan.
 - c. Meningkatkan penataan masyarakat terhadap dokumen lingkungan.
 - d. Meningkatkan Indeks kualitas air, udara dan tanah.
 - e. Rehabilitasi kualitas lingkungan dan cadangan sumber daya alam.
 - f. Memantapkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
 - g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - h. Mengoptimalkan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan.
 - i. Peningkatan sistem informasi lingkungan.
 - j. Meningkatkan kualitas database lingkungan.
 - k. Meningkatkan parstisipasi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam pengelolaan kebersihan.
 - l. Meningkatkan pengelolaan taman dan optimalisasi fungsi taman serta Ruang Terbuka Hijau (RTH).
 - m. Menyusun rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis.

- 8) Kebijakan pada prioritas **Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan**, adalah sebagai berikut :
- a. Mengintensifkan penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian dalam rangka kedaulatan pangan di Kabupaten Badung.
 - b. Mengembangkan pertanian dan perkebunan berdasarkan potensi wilayah.
 - c. Memberikan insentif dan proteksi terhadap usaha tani sawah.
 - d. Optimalisasi ketersediaan sumber daya air.
 - e. Mempertahankan kesuburan tanah.
 - f. Meningkatkan akses terhadap sarana produksi bermutu.
 - g. Menghidupkan Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian.
 - h. Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.
 - i. Meningkatkan adopsi inovasi pertanian.
 - j. Meningkatkan kesejahteraan petani.
 - k. Memperkuat kelembagaan Subak untuk menangani pasca panen hasil Pertanian dalam bentuk Koperasi Tani.
 - l. Membuka akses pemasaran hasil-hasil pertanian lokal Kabupaten Badung kepada pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata.
 - m. Merevitalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.
 - n. Memantapkan ketahanan pangan rumah tangga.
 - o. Pelestarian plasma nutfah tanaman langka.
 - p. Mengembangkan pertanian organik dalam rangka peningkatan mutu pangan.
 - q. Memperluas akses pasar dan distribusi produksi pertanian.
 - r. Meningkatkan produksi beras dan palawija.
 - s. Memantapkan program Badung go organik.
 - t. Mengembangkan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).
 - u. Optimalisasi efisiensi usaha tani melalui peningkatan jalan usaha tani.
 - v. Memberi perlindungan dan meningkatkan pemberdayaan Petani.

- w. Menyusun regulasi tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- x. Menyusun regulasi tentang Subak Lestari/Subak Abadi.
- y. Mengembangkan pariwisata alternatif.
- z. Mengidentifikasi kebutuhan masing-masing DTW.
- aa. Penataan fasilitas penunjang DTW.
- bb. Penetapan Kelembagaan Pengelola DTW.
- cc. Peningkatan SDM Pengelola DTW.
- dd. Melaksanakan promosi pariwisata baik di dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
- ee. Publikasi pariwisata dalam berbagai media.
- ff. Pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat.
- gg. Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata.
- hh. Penataan desa wisata.
- ii. Peningkatan SDM pengelola desa wisata.
- jj. Mengembangkan paket wisata berbasis pertanian.
- kk. Meningkatkan tata kelola kawasan pesisir.
- ll. Meningkatkan peran lembaga-lembaga agama dalam pembinaan keagamaan.
- mm. Memberdayakan Subak dalam Melestarikan Nilai-Nilai Budaya dan Kearifan lokal.
- nn. Revitalisasi adat, dan karya seni.
- oo. Restorasi warisan budaya daerah.
- pp. Memantapkan koordinasi dan kerja sama dengan majelis alit, widya sabha dan dewan kesenian dalam pembinaan adat seni dan budaya.
- qq. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan adat seni dan budaya melalui pentas dan lomba-lomba.
- rr. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima.
- ss. Penyiapan regulasi dalam rangka pengamanan dan perlindungan terhadap aset pura (pelaba pura).
- tt. Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap simbol-simbol keagamaan yang sakral.

- 9) Kebijakan pada prioritas **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**, adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan dan melibatkan berbagai komponen masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan pembangunan.
 - b. Meningkatkan penegakan hukum yang konsisten dengan tetap memperhatikan HAM.
 - c. Penegakan Hukum dan HAM.

b. Kendala Pembangunan Daerah

- 1) Kendala pada prioritas **Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi** adalah sebagai berikut:
- a. Belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pendidikan keluarga.
 - b. Masih perlu ditingkatkannya kualitas layanan pendidikan anak usia dini, pendidikan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan non formal lainnya.
 - c. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.
 - d. Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.
 - e. Masih kurangnya sekolah jenjang SMA/SMK di Kecamatan Kuta Selatan dan Kecamatan Abiansemai.
 - f. Adanya pemahaman yang bervariasi dalam manajemen pendidikan yang diakibatkan oleh perkembangan dunia pendidikan serta perubahan regulasi telah menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaan program pendidikan, sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan proses belajar mengajar.
 - g. Adanya fenomena jumlah murid pada sekolah negeri melebihi kapasitas yang semestinya merupakan salah satu cerminan meningkatnya minat masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan pada sekolah negeri. Fenomena ini merupakan tantangan sekaligus permasalahan untuk menyeimbangkan kualitas layanan pendidikan secara merata baik pada sekolah negeri maupun sekolah swasta.

- h. Kurang optimalnya pengelolaan sekolah-sekolah inklusif dalam upaya peningkatan akses layanan pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
 - i. Dengan berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya mengatur tentang pelimpahan kewenangan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi, akan berdampak pada kesinambungan proses belajar mengajar jenjang pendidikan menengah.
- 2) Kendala pada prioritas **Kesehatan** adalah sebagai berikut:
- a. Belum optimalnya penurunan angka kematian ibu.
 - b. Masih tingginya angka Kesakitan karena penyakit menular (DBD, GHPR, HIV-AIDS) dan kecenderungan meningkatnya PTM.
 - c. Masih rendahnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap garam yodium (GAYO).
 - d. Belum optimalnya kualitas pelaksanaan desa siaga aktif.
 - e. Belum optimalnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terutama ASI Eksklusif.
 - f. Belum optimalnya kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
 - g. Proporsi jumlah sarana kesehatan (Puskesmas) untuk Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta Utara belum sebanding dengan standar, luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan.
 - h. Masih kurangnya Jumlah tenaga kesehatan sesuai standar tenaga kesehatan.
 - i. Terbatasnya sarana pendukung untuk Sistem Informasi Kesehatan di Puskesmas.
 - j. Belum optimalnya Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
- 3) Kendala pada prioritas **Pembangunan Ekonomi** adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya sinergitas antara UMKM dengan lembaga keuangan dalam hal kemitraan, permodalan dan promosi produk.
 - b. Rendahnya daya saing produk untuk menembus pasar ekspor dan perdagangan pasar bebas.

- c. Terbatasnya kesempatan UKM dalam mengikuti informasi dan promosi produknya.
 - d. Rendahnya SDM dalam membuka peluang usaha.
 - e. Belum optimalnya pelayanan pada sektor perijinan penanaman modal khususnya sektor UMKM.
 - f. Belum memiliki Unit Pengelola Dana Bergulir.
 - g. Masih rendahnya kualitas pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan sehat.
 - h. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pangan lokal alternatif non beras berbasis potensi local.
 - i. Masih terdapat perusahaan terutama PMA yang belum memiliki Izin Usaha Tetap (IUT) dan terdapat pula PMA yang belum menyampaikan tembusan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
 - j. Belum optimalnya identifikasi permasalahan penyebab tidak stabilnya harga komoditas yang mengakibatkan tidak stabilnya inflasi serta belum optimalnya perumusan dan implementasi kebijakan untuk stabilisasi harga komoditas.
- 4) Kendala pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik**; adalah sebagai berikut:
- a. Belum adanya petunjuk yang jelas tentang penyelenggaraan SPM Tahun 2017 sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 sehingga penyusunan SPM masih mengacu pada Rancangan PP dan Indikatornya masih menggunakan Pernyataan Standar yang ada pada Rancangan PP tentang SPM.
 - b. Arah dan Kebijakan reformasi birokrasi yang sudah dicanangkan oleh pemerintah belum sepenuhnya memiliki regulasi yang lengkap dan jelas.
 - c. Belum adanya petunjuk yang jelas tentang Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014, sehingga penyelenggaraan urusan pada Tahun 2017 masih menggunakan SKPD eksisting tahun 2016.
 - d. Belum adanya peraturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 khususnya tentang Kelurahan sehingga Kelurahan masih dianggarkan sebagai SKPD untuk Tahun 2017.

- e. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan teknis di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - f. Belum sempurnanya database pajak daerah yang dapat dipergunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
 - g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya optimalisasi pendapatan.
 - h. Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerah.
 - i. Kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 - j. Belum adanya sistem yang terintegrasi dengan SKPD yang menangani perijinan dan penertiban.
 - k. Belum optimalnya sistem administrasi pajak daerah, pemetaan wajib pajak serta penyetoran pajak secara online.
 - l. Belum optimalnya penagihan piutang pajak daerah oleh juru sita pajak.
 - m. Belum akuratnya data piutang PBB-P2 setelah pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat.
 - n. Belum optimalnya peningkatan pelayanan publik yang prima dan bermutu kepada seluruh masyarakat.
 - o. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang bersih, demokratis, bertanggungjawab, efisien, efektif dan produktif untuk dapat memberikan pelayanan yang prima kepada seluruh masyarakat berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean government*.
 - p. Belum optimalnya pengembangan inovasi dan kreativitas untuk mampu memberikan pelayanan yang optimal.
 - q. Belum optimalnya penegakan supremasi hukum.
- 5) Kendala pada prioritas **Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman** adalah sebagai berikut:
- a. Belum lengkapnya ketersediaan bendungan untuk penanggulangan banjir dan menjaga level air agar sungai terlihat lebih bersih saat kemarau.

- b. Masih adanya pembuangan air limbah secara langsung ke pantai.
 - c. Belum tertanganinya beberapa badan jalan khususnya pada kawasan *Land Consolidation* (LC).
 - d. Belum tuntasnya penanganan terhadap sejumlah infrastuktur yang menghubungkan jalur-jalur pariwisata antara lain jalan lingkar selatan dan lingkar barat di Kuta Selatan.
 - e. Masih kurangnya infrastruktur penunjang pada jalur-jalur menuju objek wisata, antara lain mencakup Lampu Penerangan Jalan, jaringan telepon, trotoar dan drainase.
 - f. Belum ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menyambungkan limbahnya ke DSDP.
 - g. Belum jelasnya referensi pembangunan infrastruktur.
 - h. Belum adanya perangkat hukum tentang bangunan gedung yang mengatur ketentuan tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) terhadap bangunan public.
- 6) Kendala pada prioritas **Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender** adalah sebagai berikut:
- a. Belum optimalnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
 - b. Belum optimalnya sinergi antar *stakeholder* dalam penanganan terhadap PMKS dan pelaksanaan perlindungan social.
 - c. Belum seluruh masyarakat terlindungi oleh jaminan social.
 - d. Masih terdapat warga kurang mampu/ berpendapatan rendah yang belum mampu mandiri dalam meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonominya.
 - e. Pelaksanaan program perlindungan sosial terhadap Rumah Tangga Sasaran (RTS) menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
 - f. Tingginya laju migrasi penduduk di dalam wilayah Kabupaten Badung sehingga turut memicu munculnya beragam permasalahan sosial yang baru.

- 7) Kendala pada prioritas **Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup** adalah sebagai berikut:
- a. Kurangnya titik pantau untuk memantau dan menguji kualitas air.
 - b. Kurangnya SDM yang memiliki keahlian bidang lingkungan hidup.
 - c. Kurangnya ketersediaan lahan untuk pembuatan taman kota dan hutan kota.
 - d. Belum adanya masterplan pertamanan.
 - e. Pencemaran di wilayah Kabupaten Badung 55% berasal dari limbah domestic.
- 8) Kendala pada prioritas **Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan** adalah sebagai berikut:
- a. Pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis pada produk yang ramah lingkungan.
 - b. Pesatnya pertumbuhan destinasi baru yang menjadi kompetitor Kabupaten Badung.
 - c. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
 - d. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
 - e. Optimalisasi pemasaran dan promosi pariwisata dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Pesatnya pertumbuhan destinasi/kompetitor baru.
 - g. Standar kualitas pelayanan SDM pariwisata dan produk pariwisata.
 - h. Perizinan fasilitas akomodasi pariwisata dan pekerja asing pada sektor pariwisata.
 - i. Daya Tarik wisata yang belum tertata.
 - j. Belum maksimalnya pengembangan potensi daya tarik wisata.
 - k. Masih rendahnya kualitas SDM pengelola destinasi.
 - l. Terbatasnya jumlah event promosi pariwisata yang diikuti.
 - m. Perlu adanya peningkatan infrastruktur pada daya tarik wisata.
 - n. Terbatasnya ketersediaan sarana prasarana.
 - o. Kurangnya ketaatan industri pariwisata melengkapi perijinan.
 - p. Belum adanya data base industri pariwisata.

- q. Masih terbatasnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan.
- r. Belum sempurnanya basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan.
- s. Tata ruang wilayah peruntukan sektor peternakan, perikanan dan kelautan belum terwujud dengan baik.
- t. Terbatasnya modal.
- u. Daya saing produk hasil peternakan dan perikanan.
- v. Fluktuasi harga sarana produksi peternakan dan perikanan.
- w. Terjadinya alih profesi.
- x. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu.
- y. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan.
- z. Menurunnya kualitas sumberdaya pertanian.
- å. Terancamnya ketahanan pangan.
- ä. Semakin tingginya alih fungsi lahan.
- ö. Menurunnya minat bertani di kalangan generasi muda.
- aa. Belum optimalnya sinergi pertanian dan pariwisata.
- bb. Perkembangan teknologi dan informasi telah mempengaruhi dinamika kehidupan sosial masyarakat serta berdampak terhadap perilaku kehidupan masyarakat.
- cc. Masih rendahnya motivasi masyarakat untuk mempelajari dan menggali nilai-nilai budaya yang tertuang dalam naskah-naskah kuno.
- dd. Belum optimalnya langkah-langkah dalam upaya pengelolaan dan pelestarian situs cagar budaya sebagai warisan budaya daerah.
- ee. Rendahnya minat generasi muda mendalami seni Budaya Bali
- ff. Belum optimalnya pengelolaan dan pengamanan aset adat dan budaya daerah.
- gg. Belum optimalnya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual seniman, sastrawan dan budayawan.
- hh. Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan aset budaya daerah.
- ii. Masih kurangnya tenaga guru Bahasa Bali yang dapat mendukung pengajaran seni, sastra dan budaya Bali.

9) Kendala pada prioritas **Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat** adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya Pembinaan organisasi masyarakat (ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
- b. Masih rendahnya pemahaman pemilih pemula dalam partisipasi politik.
- c. Penguatan kelembagaan Penanggulangan Bencana masih kurang.
- d. Pemberdayaan masyarakat terhadap penanggulangan bencana masih kurang.
- e. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh perubahan iklim maupun perilaku sosial masyarakat.
- f. Belum optimalnya kesiapsiagaan masyarakat bila terjadi bencana.
- g. Belum optimalnya penanganan secara terpadu pada saat tanggap darurat.
- h. Belum terbangunnya pos siaga bencana di masing – masing kecamatan.
- i. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana penanganan kebencanaan.
- j. Terbatasnya paket individu masyarakat Kabupaten Badung yang terdampak bencana belum dapat diwujudkan.
- k. Payung hukum tentang sumber pendanaan penanganan pasca bencana belum relevan.

c. Strategi Pembangunan Daerah

1) Strategi pada **prioritas Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**, adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal.
- b. Pengembangan penyelenggaraan pendidikan satu atap jenjang pendidikan dasar.
- c. Penyelenggaraan pendidikan menuju pendidikan berbasis hindu.
- d. Peningkatan guru yang bersertifikasi.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana workshop tenaga pendidik.

- f. Peningkatan kualitas gedung sekolah yang berkondisi baik.
- 2) Strategi pada prioritas **Kesehatan**, adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan Tingkat lanjutan.
 - b. Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas.
 - c. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat.
 - d. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
 - e. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas.
 - f. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - g. Pemenuhan kebutuhan operasional pelayanan kesehatan dan penunjang medis.
 - h. Penguatan manajemen kesehatan berbasis sistem informasi dan teknologi.
 - i. Meningkatkan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi dan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas.
- 3) Strategi pada prioritas **Pembangunan Ekonomi**, adalah sebagai berikut :
- a. Pemberdayaan dan penguatan sektor UMKM.
 - b. Pemberdayaan dan penguatan daya saing Koperasi.
 - c. Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
 - d. Meningkatkan kualitas Lembaga pelatihan kerja (LPK) dan assesor.
 - e. Mewujudkan hubungan industrial yang harmonis.
 - f. Mengembangkan potensi kewirausahaan.
 - g. Membangun kerja sama dan memperkuat hubungan dengan dunia usaha dan industri, baik dalam maupun luar negeri.
 - h. Melakukan kerja sama dengan negara-negara tetangga dalam rangka meningkatkan kemampuan dan keahlian dengan magang tenaga kerja untuk mendorong terciptanya wirausaha baru pasca magang di luar negeri.

- i. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui sinergi antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
 - j. Memfasilitasi dengan para investor untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkungan setempat (Desa Pakraman/Desa Adat).
- 4) Strategi pada prioritas **Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik**, adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
 - b. Menyelenggarakan administrasi kependudukan untuk mendorong terakomudirnya hak-hak dan perlindungan sosial penduduk.
 - c. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan sistem informasi dan administrasi kependudukan (SIK).
 - d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
 - e. Mempermudah alur pelayanan umum di bidang perhubungan sehingga mampu memberikan pelayanan sesuai dengan harapan masyarakat.
 - f. Mensosialisasikan standar pelayanan kepada masyarakat.
 - g. Meningkatkan sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan pelayanan umum di bidang perhubungan.
 - h. Meningkatkan Persentase Izin dan Non Izin yang terbit tepat waktu.
 - i. Meningkatkan Pelayanan terhadap Pengaduan Perizinan.
 - j. Memenuhi sarana dan prasarana di seluruh Wilayah Manajemen Kebakaran.
 - k. Meningkatkan kualitas dan kuantitas aparaturnya Pemadam Kebakaran.
 - l. Mempercepat penerapan SPM di daerahMenerapkan teknologi informasi komunikasi dalam pelayanan publik.
 - m. Meningkatkan sosialisasi dan informasi mengenai program pemerintah yang berkaitan dengan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.
 - n. Pemuatan berita kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah daerah pada media cetak.
 - o. Meningkatkan pemanfaatan sistem teknologi informasi.

- 5) Strategi pada prioritas **Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman**, adalah sebagai berikut :
- Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah diantaranya melalui program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya.
 - Merancang kegiatan untuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar wilayah melalui program pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan untuk peningkatan kualitas infrastruktur.
 - Pembangunan sarana prasarana dasar permukiman.
 - Meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
- 6) Strategi pada prioritas **Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender**, adalah sebagai berikut :
- Memantapkan program KB melalui kelompok masyarakat.
 - Peningkatan Pendataan dan pengawasan terhadap penyaluran Raskin agar tepat sasaran, tepat waktu dan tepat administrasi kepada masyarakat miskin.
 - Memperluas Akses Kesejahteraan Sosial.
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas program kesejahteraan sosial.
 - Mengoptimalkan sarana prasarana kesejahteraan sosial.
 - Membentuk pos pelayanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa/Kelurahan.
 - Memasyarakatkan kesetaraan gender.
- 7) Strategi pada prioritas **Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup**, adalah sebagai berikut :
- Menggalakkan budaya menanam pohon
 - Meningkatkan penataan masyarakat terhadap lingkungan.
 - Peningkatan upaya pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
 - Peningkatan Pengawasan, dan pengendalian dalam pengelolaan lingkungan hidup.
 - Meningkatkan informasi dibidang lingkungan hidup.
 - Peningkatan Pengelolaan kebersihan.

- g. Peningkatan penyusunan rencana rinci tata ruang pada kawasan strategis.
- 8) Strategi pada prioritas **Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan**, adalah sebagai berikut :
- a. Penelitian dan Pengkajian Potensi Baru Produksi dan produktivitas Pertanian.
 - b. Memetakan potensi Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Badung.
 - c. Penerapan usaha tani secara berkelanjutan.
 - d. Peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi.
 - e. Melaksanakan pemupukan berimbang.
 - f. Menyediakan sarana produksi yang bermutu.
 - g. Mengaktifkan peran Sekaa Manyi dan lainnya yang berbasis Pertanian.
 - h. Penyediaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya.
 - i. Pendampingan dan Pelatihan Inovasi Pertanian.
 - j. Pemberian insentif dan penghargaan bagi Petani berprestasi.
 - k. Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis.
 - l. Memfasilitasi penyaluran hasil-hasil Pertanian lokal Kabupaten Badung kepada Pengusaha yang bergerak di sektor Pariwisata.
 - m. Optimalisasi fungsi jineng /klumpu/ gelebeg dalam menyangga stock pangan daerah.
 - n. Memanfaatkan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi.
 - o. Pemuliabiakan dan pengembangan untuk pelestarian tanaman langka unggulan integrasi Kabupaten Badung.
 - p. Mengembangkan demplot Pertanian Organik dalam rangka peningkatan mutu pangan.
 - q. Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya.

- r. Melaksanakan intensifikasi dan penerapan bio teknologi.
- s. Mengadakan sosialisasi secara intensif kepada Petani, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya.
- t. Memanfaatkan lahan perkotaan pertanian hidroponik dan pertanian perkotaan (Urban Farming).
- u. Peningkatan dan pengembangan jalan usaha tani.
- v. Membentuk peraturan daerah kabupaten tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.
- w. Membentuk Peraturan Bupati tentang Penampungan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
- x. Membentuk Peraturan Bupati tentang Subak Lestari/Subak Abadi.
- y. Mengembangkan DTW baru sebagai wisata alternatif.
- z. Melaksanakan penataan DTW.
- ā. Memantapkan kelembagaan pengelola DTW.
- aa. Meningkatkan pemasaran pariwisata.
- bb. Meningkatkan kualitas industri pariwisata.
- cc. Meningkatkan fasilitas penunjang pariwisata pada desa wisata.
- dd. Peningkatan Kawasan pesisir yang lestari.
- ee. Peningkatan pemahaman tentang nilai-nilai agama.
- ff. Meningkatkan Peran Subak dalam Mengembangkan Nilai Budaya.
- gg. Pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya daerah.
- hh. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang cagar budaya.
- ii. Melaksanakan pembinaan dan ikut serta dalam lomba-lomba pelestarian adat, seni dan budaya.
- jj. Meningkatkan keamanan dan perlindungan terhadap pura dan pratima.
- kk. Melindungi aset pura (pelaba pura).
- ll. Meningkatkan sosialisasi dalam upaya pemahaman simbol-simbol keagamaan yang sakral.

9. Strategi pada prioritas **Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**, adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran dan taat hukum serta partisipatif Masyarakat dalam pelaksanaan ketentuan - ketentuan Peraturan Daerah.
- b. Penegakan hukum dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
- c. Melaksanakan Penanganan Permasalahan Hukum dan HAM.

d. Prioritas Pembangunan Daerah

Didalam Peraturan Bupati Badung Nomor 33 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018, telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- 2) Kesehatan
- 3) Pembangunan Ekonomi
- 4) Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- 5) Sarana Prasarana Wilayah, Perumahan dan Permukiman
- 6) Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender
- 7) Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup
- 8) Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan
- 9) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

4.2.4 Kebijakan Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

**Perkiraan Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan
Urusan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2018**

KODE	URUSAN / PD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)	KET.
1	URUSAN WAJIB		
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	3.039.352.545.044,46	
1.01	Pendidikan	826.863.442.205,00	
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	826.863.442.205,00	
1.02	Kesehatan	636.717.511.062,00	
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	401.375.277.212,00	
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	235.342.233.850,00	
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.336.958.540.135,95	
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.336.958.540.135,95	
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	86.599.573.756,20	
1.04 . 1.04.02	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	86.599.573.756,20	
1.05	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan	120.318.116.750,31	
1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	35.673.849.335,00	
1.05 . 1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.586.606.510,00	
1.05 . 1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.432.160.307,31	
1.05 . 1.05.04	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	46.625.500.598,00	
1.06	Sosial	31.895.361.135,00	
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	31.895.361.135,00	
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	683.454.874.051,00	
2.01	Tenaga Kerja	9.439.438.400,00	
2.01 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	9.439.438.400,00	
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.054.345.900,00	
2.02 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.054.345.900,00	
2.03	Pangan	3.712.167.100,00	
2.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	3.712.167.100,00	
2.04	Pertanahan	898.545.600,00	
2.04 . 4.01.03	Setda (Bagian Pemerintahan)	898.545.600,00	
2.05	Lingkungan Hidup	113.781.667.811,00	
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	113.781.667.811,00	
2.06	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	18.785.563.503,00	
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	18.785.563.503,00	

KODE	URUSAN / PD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)	KET.
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.971.608.197,00	
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.971.608.197,00	
2.08 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.291.569.475,00	
2.02 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	27.291.569.475,00	
2.09	Perhubungan	55.729.176.152,00	
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	55.729.176.152,00	
2.10	Komunikasi dan Informatika	144.826.400.608,00	
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	144.826.400.608,00	
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22.314.088.733,00	
2.11 . 2.11.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	22.314.088.733,00	
2.12	Penanaman Modal	31.830.531.602,00	
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	31.830.531.602,00	
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	30.600.728.560,00	
2.13 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	30.600.728.560,00	
2.14	Statistik	177.052.600,00	
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	177.052.600,00	
2.15	Persandian	401.800.600,00	
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	401.800.600,00	
2.16	Kebudayaan	176.913.270.058,00	
2.16 . 2.16.01	Dinas Kebudayaan	176.913.270.058,00	
2.17	Perpustakaan	6.021.145.240,00	
2.17 . 2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.021.145.240,00	
2.18	Arsip	16.705.773.912,00	
2.18 . 2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.705.773.912,00	
3	Urusan Pilihan	191.721.564.469,50	
3.01	Kelautan dan Perikanan	17.649.037.746,50	
3.01 . 3.01.01	Dinas Perikanan	17.649.037.746,50	
3.02	Pariwisata	85.942.216.801,00	
3.02 . 3.02.01	Dinas Pariwisata	85.942.216.801,00	
3.03	Pertanian	61.408.126.942,00	
3.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	61.408.126.942,00	
3.04	Kehutanan	-	
3.04 . 4.01.03	Setda (Bagian SDA)	-	
3.05	Energi dan Sumber Daya Mineral	158.838.800,00	
3.05 . 4.01.03	Setda (Bagian Perekonomian)	158.838.800,00	

KODE	URUSAN / PD	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)	KET.
3.06	Perdagangan	2.328.028.500,00	
3.06 . 2.11.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	2.328.028.500,00	
3.07	Perindustrian	24.235.315.680,00	
3.07 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	24.235.315.680,00	
4	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	2.645.762.295.844,40	
4.01	Administrasi Pemerintahan	496.259.541.749,44	
4.01 . 4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	50.714.187.676,00	
4.01 . 4.01.02	Bupati dan Wakil Bupati	7.968.871.417,00	
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	198.530.792.858,00	
	01. Bagian Kesejahteraan Rakyat	5.259.916.000,00	
	02. Bagian Pemerintahan	5.326.597.100,00	
	03. Bagian Hubungan Kemasyarakatan	13.661.336.853,00	
	04. Bagian Hukum	4.284.912.600,00	
	05. Bagian Sumber Daya Alam	869.687.400,00	
	06. Bagian Perekonomian	2.073.364.600,00	
	07. Bagian Pembangunan	6.773.078.774,00	
	08. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	4.635.142.522,00	
	09. Bagian Organisasi	4.325.748.600,00	
	10. Bagian Umum	108.520.347.609,00	
	11. Bagian Perlengkapan dan Perawatan	40.304.685.580,00	
	12. Bagian Keuangan	2.495.975.220,00	
4.01 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	112.338.397.222,00	
4.01 . 4.01.12	Kecamatan Kuta	25.201.906.435,04	
4.01 . 4.01.13	Kecamatan Kuta Utara	22.523.956.319,00	
4.01 . 4.01.14	Kecamatan Kuta Selatan	18.662.384.476,00	
4.01 . 4.01.15	Kecamatan Mengwi	30.702.384.764,40	
4.01 . 4.01.16	Kecamatan Abiansemal	14.650.112.873,00	
4.01 . 4.01.17	Kecamatan Petang	14.966.547.709,00	
4.02	Pengawasan	20.783.563.732,00	
4.02 . 4.02.01	Inspektorat	20.783.563.732,00	
4.03	Perencanaan	29.345.346.555,00	
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	29.345.346.555,00	
4.04	Keuangan	2.043.463.658.533,96	
4.04 . 4.04.10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.840.381.657.805,74	
4.04 . 4.04.11	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	203.082.000.728,22	
4.05	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	38.970.533.886,00	
4.05 . 4.05.18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.970.533.886,00	
4.07	Penelitian dan Pengembangan	16.939.651.388,00	
4.07 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	16.939.651.388,00	
JUMLAH		6.560.291.279.409,36	

**Perkiraan Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018**

KODE	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)		
		BELANJA	BELANJA	JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
1.01 . 1.01.01	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	466.073.767.520,00	391.390.403.245,00	857.464.170.765,00
1.01	Pendidikan	466.073.767.520,00	360.789.674.685,00	826.863.442.205,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga		30.600.728.560,00	30.600.728.560,00
				-
1.02 . 1.02.01	Dinas Kesehatan	123.679.615.678,00	277.695.661.534,00	401.375.277.212,00
1.02	Kesehatan	123.679.615.678,00	277.695.661.534,00	401.375.277.212,00
				-
1.02 . 1.02.02	Rumah Sakit Umum Daerah	64.019.678.434,00	171.322.555.416,00	235.342.233.850,00
1.02	Kesehatan	64.019.678.434,00	171.322.555.416,00	235.342.233.850,00
				-
1.03 . 1.03.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.267.160.858,00	1.314.691.379.277,95	1.336.958.540.135,95
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.267.160.858,00	1.314.691.379.277,95	1.336.958.540.135,95
				-
1.04 . 1.04.02	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	11.555.519.690,00	75.044.054.066,20	86.599.573.756,20
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.555.519.690,00	75.044.054.066,20	86.599.573.756,20
				-
1.05 . 1.05.01	Satuan Polisi Pamong Praja	28.023.076.420,00	7.650.772.915,00	35.673.849.335,00
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	28.023.076.420,00	7.650.772.915,00	35.673.849.335,00
				-
1.05 . 1.05.02	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.727.679.320,00	5.858.927.190,00	17.586.606.510,00
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.727.679.320,00	5.858.927.190,00	17.586.606.510,00
				-
1.05 . 1.05.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.824.770.832,31	14.607.389.475,00	20.432.160.307,31
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.824.770.832,31	14.607.389.475,00	20.432.160.307,31
				-
1.05 . 1.05.04	Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	26.161.459.848,00	20.464.040.750,00	46.625.500.598,00
1.05	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	26.161.459.848,00	20.464.040.750,00	46.625.500.598,00
				-
1.06 . 1.06.01	Dinas Sosial	22.616.437.103,00	9.278.924.032,00	31.895.361.135,00
1.06	Sosial	22.616.437.103,00	9.278.924.032,00	31.895.361.135,00
				-
2.01 . 3.07.01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	15.876.814.618,00	17.797.939.462,00	33.674.754.080,00
2.01	Tenaga Kerja		9.439.438.400,00	9.439.438.400,00
3.07	Perindustrian	15.876.814.618,00	8.358.501.062,00	24.235.315.680,00
				-
2.02 . 2.08.01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.186.926.725,00	8.158.988.650,00	29.345.915.375,00
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.054.345.900,00	2.054.345.900,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	21.186.926.725,00	6.104.642.750,00	27.291.569.475,00
				-

KODE	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)		
		BELANJA	BELANJA	JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
2.03 . 3.03.01	Dinas Pertanian dan Pangan	31.470.390.697,00	33.649.903.345,00	65.120.294.042,00
2.03	Pangan		3.712.167.100,00	3.712.167.100,00
3.03	Pertanian	31.470.390.697,00	29.937.736.245,00	61.408.126.942,00
				-
2.05 . 2.05.01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	43.538.946.216,00	70.242.721.595,00	113.781.667.811,00
2.05	Lingkungan Hidup	43.538.946.216,00	70.242.721.595,00	113.781.667.811,00
				-
2.06 . 2.06.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.163.105.103,00	8.622.458.400,00	18.785.563.503,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	10.163.105.103,00	8.622.458.400,00	18.785.563.503,00
				-
2.07 . 2.07.01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.466.924.777,00	12.504.683.420,00	21.971.608.197,00
2.07	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9.466.924.777,00	12.504.683.420,00	21.971.608.197,00
				-
2.09 . 2.09.01	Dinas Perhubungan	24.152.031.145,00	31.577.145.007,00	55.729.176.152,00
2.09	Perhubungan	24.152.031.145,00	31.577.145.007,00	55.729.176.152,00
				-
2.10 . 2.10.01	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.140.840.884,00	132.264.412.924,00	145.405.253.808,00
2.10	Komunikasi dan Informatika	13.140.840.884,00	131.685.559.724,00	144.826.400.608,00
	Statistik	-	177.052.600,00	177.052.600,00
	Persandian	-	401.800.600,00	401.800.600,00
				-
2.11 . 2.11.01	Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	15.934.141.118,00	8.707.976.115,00	24.642.117.233,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.934.141.118,00	6.379.947.615,00	22.314.088.733,00
3.06	Perdagangan		2.328.028.500,00	2.328.028.500,00
				-
2.12 . 2.12.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.743.030.972,00	10.087.500.630,00	31.830.531.602,00
2.12	Penanaman Modal	21.743.030.972,00	10.087.500.630,00	31.830.531.602,00
				-
2.16 . 2.16.01	Dinas Kebudayaan	12.237.556.222,00	164.675.713.836,00	176.913.270.058,00
2.16	Kebudayaan	12.237.556.222,00	164.675.713.836,00	176.913.270.058,00
				-
2.17 . 2.18.01	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.446.070.412,00	8.280.848.740,00	22.726.919.152,00
2.17	Perpustakaan		6.021.145.240,00	6.021.145.240,00
2.18	Arsip	14.446.070.412,00	2.259.703.500,00	16.705.773.912,00
				-
3.01 . 3.01.01	Dinas Perikanan	10.717.913.794,00	6.931.123.952,50	17.649.037.746,50
3.01	Kelautan dan Perikanan	10.717.913.794,00	6.931.123.952,50	17.649.037.746,50
				-
3.02 . 3.02.01	Dinas Pariwisata	16.565.108.534,00	69.377.108.267,00	85.942.216.801,00
3.02	Pariwisata	16.565.108.534,00	69.377.108.267,00	85.942.216.801,00
				-
4.01 . 4.01.01	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	50.714.187.676,00	-	50.714.187.676,00
	Administrasi Pemerintahan	50.714.187.676,00		50.714.187.676,00
4.01 . 4.01.02	Bupati dan Wakil Bupati	7.968.871.417,00	-	7.968.871.417,00
	Administrasi Pemerintahan	7.968.871.417,00		7.968.871.417,00
4.01 . 4.01.03	Sekretariat Daerah	52.414.507.323,00	147.173.669.935,00	199.588.177.258,00
				-
	01. Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	5.259.916.000,00	5.259.916.000,00
4.01	Administrasi Pemerintahan		5.259.916.000,00	5.259.916.000,00
				-
	02. Bagian Pemerintahan	-	6.225.142.700,00	6.225.142.700,00

KODE	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)		
		BELANJA	BELANJA	JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
4.01	Administrasi Pemerintahan		5.326.597.100,00	5.326.597.100,00
2.04	Pertanahan		898.545.600,00	898.545.600,00
			-	-
	03 Bagian Hubungan Masyarakat	-	13.661.336.853,00	13.661.336.853,00
4.01	Administrasi Pemerintahan		13.661.336.853,00	13.661.336.853,00
			-	-
	04. Bagian Hukum	-	4.284.912.600,00	4.284.912.600,00
4.01	Administrasi Pemerintahan		4.284.912.600,00	4.284.912.600,00
			-	-
	05. Bagian Sumber Daya Alam	-	869.687.400,00	869.687.400,00
4.01	Administrasi Pemerintahan		869.687.400,00	869.687.400,00
3.04	Kehutanan		0,00	-
			-	-
	06. Bagian Perekonomian	-	2.232.203.400,00	2.232.203.400,00
4.01	Administrasi Pemerintahan		2.073.364.600,00	2.073.364.600,00
3.05	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral		158.838.800,00	158.838.800,00
			-	-
	07. Bagian Pembangunan	-	6.773.078.774,00	6.773.078.774,00
4.01	Administrasi Pemerintahan		6.773.078.774,00	6.773.078.774,00
			-	-
	08 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	-	4.635.142.522,00	4.635.142.522,00
4.01	Administrasi Pemerintahan		4.635.142.522,00	4.635.142.522,00
			-	-
	09. Bagian Organisasi	-	4.325.748.600,00	4.325.748.600,00
4.01	Administrasi Pemerintahan		4.325.748.600,00	4.325.748.600,00
			-	-
	10. Bagian Umum	52.414.507.323,00	56.105.840.286,00	108.520.347.609,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	52.414.507.323,00	56.105.840.286,00	108.520.347.609,00
			-	-
	11 Bagian Perlengkapan dan Perawatan	-	40.304.685.580,00	40.304.685.580,00
4.01	Administrasi Pemerintahan		40.304.685.580,00	40.304.685.580,00
			-	-
	12. Bagian Keuangan	-	2.495.975.220,00	2.495.975.220,00
4.01	Administrasi Pemerintahan		2.495.975.220,00	2.495.975.220,00
			-	-
4.01 . 4.01.04	Sekretariat DPRD	13.052.435.781,00	99.285.961.441,00	112.338.397.222,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	13.052.435.781,00	99.285.961.441,00	112.338.397.222,00
			-	-
4.01 . 4.01.12	Kecamatan Kuta	14.770.633.298,00	10.431.273.137,04	25.201.906.435,04
4.01	Administrasi Pemerintahan	14.770.633.298,00	10.431.273.137,04	25.201.906.435,04
			-	-
4.01 . 4.01.13	Kecamatan Kuta Utara	14.032.214.284,00	8.491.742.035,00	22.523.956.319,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	14.032.214.284,00	8.491.742.035,00	22.523.956.319,00
			-	-
4.01 . 4.01.14	Kecamatan Kuta Selatan	10.732.266.379,00	7.930.118.097,00	18.662.384.476,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	10.732.266.379,00	7.930.118.097,00	18.662.384.476,00
			-	-
4.01 . 4.01.15	Kecamatan Mengwi	19.018.573.420,00	11.683.811.344,40	30.702.384.764,40
4.01	Administrasi Pemerintahan	19.018.573.420,00	11.683.811.344,40	30.702.384.764,40
			-	-
4.01 . 4.01.16	Kecamatan Abiansemai	10.366.618.665,00	4.283.494.208,00	14.650.112.873,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	10.366.618.665,00	4.283.494.208,00	14.650.112.873,00
			-	-
4.01 . 4.01.17	Kecamatan Petang	9.964.756.917,00	5.001.790.792,00	14.966.547.709,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	9.964.756.917,00	5.001.790.792,00	14.966.547.709,00
			-	-
4.02 . 4.02.01	Inspektorat	15.570.341.482,00	5.213.222.250,00	20.783.563.732,00
4.02	Pengawasan	15.570.341.482,00	5.213.222.250,00	20.783.563.732,00
			-	-

KODE	PERANGKAT DAERAH	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (RP.)		
		BELANJA	BELANJA	JUMLAH
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	
4.03 . 4.03.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.936.973.335,00	12.408.373.220,00	29.345.346.555,00
4.03	Perencanaan	16.936.973.335,00	12.408.373.220,00	29.345.346.555,00
4.04 . 4.04.10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.814.249.730.255,74	26.131.927.550,00	1.840.381.657.805,74
4.04	Keuangan	1.814.249.730.255,74	26.131.927.550,00	1.840.381.657.805,74
4.04 . 4.04.11	Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung	150.646.108.418,22	52.435.892.310,00	203.082.000.728,22
4.04	Keuangan	150.646.108.418,22	52.435.892.310,00	203.082.000.728,22
4.05 . 4.05.18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	11.233.371.238,00	27.737.162.648,00	38.970.533.886,00
4.05	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	11.233.371.238,00	27.737.162.648,00	38.970.533.886,00
4.07 . 4.07.01	Badan Penelitian dan Pengembangan	8.500.452.488,00	8.439.198.900,00	16.939.651.388,00
4.07	Penelitian dan Pengembangan	8.500.452.488,00	8.439.198.900,00	16.939.651.388,00
J U M L A H		3.262.761.009.297,27	3.297.530.270.112,09	6.560.291.279.409,36

4.3 PEMBIAYAAN DAERAH

4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Tahun Anggaran 2018 dirancang sebesar Rp.515.026.396.288,72 atau menurun sebesar Rp.275.495.429.706,68 (34,85%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.790.521.825.995,40. Penerimaan Pembiayaan Daerah tersebut seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran Sebelumnya yang diperkirakan mencapai Rp. 515.026.396.288,72

4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Badung tidak merancang Pengeluaran Pembiayaan, sehingga Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2018 dirancang sebesar Rp. 515.026.396.288,72 atau menurun sebesar Rp.275.495.429.706,68 (34,85%) dibandingkan dengan APBD (Induk) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 790.521.825.995,40. Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2017 tersebut diatas akan dialokasikan untuk menutupi Defisit Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.515.026.396.288,72.

BAB V

PENUTUP

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2018 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Badung dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bdaung Tahun Anggaran 2018.

Mangupura, 17 Juli 2017

BUPATI BADUNG

I NYOMAN GIRI PRASTA, S.SOS.